



BUPATI KAPUAS HULU PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 109 TAHUN 2019

TENTANG

PENGESAHAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA TINTIN PENINJAU
SERTA PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA TINTIN

PENINJAU

KECAMATAN EMPANANG KABUPATEN KAPUAS HULU

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa saudara Sulviansius Many Kepala Desa Tintin Peninjau berakhirnya masa jabatan sebagai Kepala Desa Tintin Peninjau pada tanggal 15 Januari 2019 dan belum dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa Tintin Peninjau serta Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Tintin Peninjau Kecamatan Empanang Kabupaten Kapuas Hulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu;

Memperhatikan : Surat Camat Empanang Nomor: 474/209/K.EMP/PEM tanggal 16 November 2018 Perihal Penyampaian Surat Usulan Penjabat Kepala Desa Tintin Peninjau Kecamatan Empanang Kabupaten Kapuas Hulu.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa Tintin Peninjau serta Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Tintin Peninjau Kecamatan Empanang Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 31 Januari 2019

BUPATI KAPUAS HULU



A.M. NASIR

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;
U.p. Kepala Biro Hukum;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Propinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
3. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
4. Camat yang bersangkutan di tempat;
5. Yang Bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

AMPIRAN 1
KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 109 TAHUN 2019
TENTANG
PENGESAHAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA TINTIN PENINJAU SERTA PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA TINTIN PENINJAU
KECAMATAN EMPANANG KABUPATEN KAPUAS HULU



AMA KEPALA DESA TINTIN PENINJAU YANG DIBERHENTIKAN KARENA BERAKHIRNYA MASA JABATAN					
NOMOR	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	JABATAN POKOK	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	SULVIANSIUS MANY	ENSANAK, 17 JANUARI 1987	SLTA	KEPALA DESA TINTIN PENINJAU KECAMATAN EMPANANG	DIBERHENTIKAN DENGAN HORMAT DARI KEPALA DESA TINTIN PENINJAU KECAMATAN EMPANANG KARENA BERAKHIRNYA MASA JABATAN

BUPATI KAPUAS HULU

A.M. NASIR

8

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
 NOMOR 109 TAHUN 2019
 TENTANG
 PENGSAIAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA TINTIN PENINJAU SERTA PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA TINTIN PENINJAU
 KECAMATAN EMPANANG KABUPATEN KAPUAS HULU

NAMA PENJABAT KEPALA DESA TINTIN PENINJAU KECAMATAN EMPANANG					
NOMOR	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL. RUANG TEMPAT TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	JABATAN POKOK	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	AKUARIUS MEDANG, S.Pd NIP.197501042004011001	PENATA TK.I (III/D) KANTUK ASAM, 4 JANUARI 1975	SARJANA	PENJABAT KEPALA DESA TINTIN PENINJAU KECAMATAN EMPANANG	TERHITUNG TANGGAL PENETAAPAN SURAT KEPUTUSAN BUPATI SAMPAI DENGAN DILANTIKNYA KEPALA DESA DEFINITIF

BUPATI KAPUAS HULU

 A.M. NASIR